SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 7 **TAHUN 2005** **SERI : D**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

STRATEGI DAN RENCANA TINDAK PENGURANGAN KEMISKINAN (SRTPK) KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk upaya pengurangan jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung, perlu adanya Dokumen Strategi yang disusun secara partisipatif, transparan, terpadu dan berkelanjutan yang akan digunakan sebagai bahan acuan dan tolak ukur dalam rangka pengurangan kemiskinan ;

b. bahwa untuk menunjang hal tersebut diatas, serta mencegah meningkatnya jumlah pengangguran dan keterbelakangan perlu menetapkan Dokumen Strategi Rencana Tindak Pengangguran Kemiskinan (SRTPK) Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lernbaran Negara Republik Nomor 3932) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggunjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;

9. Keputusan Presiden Nornor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 ;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 seri D Tahun 2001) ;

11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bandung, Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 44 seri D Tahun 2001) ;

12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005 (Lembaran Kabupaten Bandung Nomor 51 seri D Tahun 2001) ;

13. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Nomor 29 seri D Tahun 2004).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG STRATEGI RENCANA TINDAK PENGURANGAN KEMISKINAN (SRTPK) KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi yang suluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) adalah Dokumen Rencana Strategi yang menggambarkan persoalan kemiskinan serta upaya tindak berupa kebijakan sebagai implementasi yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan kemiskinan secara terencana dan berkala melalui Pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki di bidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud :

a. Memberikan kemudahan dalam rangka melaksanakan berbagai program pengurangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh DinasiBadan/ Lembaga maupun pihak swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lainnya yang berkepentingan.

b. Memberikan rujukan dalam rangka melaksanakan tindak berbagai program pengurangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas/Badan/ Lembaga terkait maupun pihak swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lainnya yang berkepentingan.

(2) Tujuan :

a. Terlaksananya dengan baik penanganan program Pengurangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga terkait maupun pihak swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak

b. Terealisasinya tindak penanganan program Pengurangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas/Badan/Lambaga terkait maupun pihak swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lainnya

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup penyusunan Dekumen Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) Kabupaten Bandung dilaksanakan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN;

II. MASALAH KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG;

III. STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG,

IV. RENCANA TINDAK PENGURANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG;

V. PENUTUP.

(2) Penjelasan mengenai Ruang lingkup penyusunan dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA TINDAK PENGURANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

(1) Strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan, berpola pada visi,misi, tujuan, strategi yang memuat kebijakan daerah yang ditetapkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang mempunyai tujuan akhir adalah meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

(2) Strategi dan Rencana Tindak berkedudukan sebagai tolak ukur dan rujukan untuk melaksanakan Penanganan program pengurangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas/ Badan/Lembaga terkait maupun pihak swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lainnya.

Pasal 5

Dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Bandung maka Strategi Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) perlu diintregasikan dan di akomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Maret 2005

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003